



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diatur mekanismenya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Mekanisme Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur serta Bupati/Walikota selain Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lain atau Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi dan saling menguntungkan.
11. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Bupati dengan Kepala Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerja sama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki hukum yang mengikat.

12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Bupati dengan Kepala Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Bupati dengan Kepala Daerah lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain dan Badan Hukum.
15. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan Hukum.
16. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
17. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TTKSD adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.
20. Calon Mitra Kerja Sama adalah semua pihak baik Pemerintah Daerah lain, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan Hukum yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
21. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan umum kemasyarakatan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan kerja sama yaitu:

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
- b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. mempercepat (akselerasi) transfer ilmu dan teknologi;
- d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB III SUBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama ini meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Daerah;
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama daerah dapat juga dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) pihak, sesuai dengan kebutuhannya.

BAB IV OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, jalan, DAS, kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain sesuai bidang yang akan dikerjasamakan.

BAB V RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 6

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

BAB VI PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 7

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektifitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah daerah dan atau kabupaten/kota pelaksana kerja sama daerah serta pihak ketiga untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. kehati-hatian, yaitu sikap dan atau perbuatan untuk hati-hati dalam setiap proses kerja sama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi daerah;
- h. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- j. transparansi, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama daerah;
- k. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melakukan kerja sama daerah;

- l. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah; dan
- m. saling mendukung, yaitu adanya sikap dari para pihak yang melakukan kerja sama daerah untuk saling mendukung untuk mewujudkan tujuan kerja sama yang ditetapkan.

BAB VII IKATAN KERJA SAMA

Pasal 8

Ikatan kerja sama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, objek dan ruang lingkup, bentuk, pembiayaan, tahun anggaran pelaksanaan, jangka waktu, rencana kerja dan penutup.
- (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Bupati .
- (3) Kriteria Kerja Sama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas, persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian dan mitra kerja sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama difasilitasi oleh Asisten Pemerintahan Sekdakab, melalui Bagian Tata Pemerintahan pada Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII NASKAH KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Bentuk Naskah Kerja Sama Daerah terdiri atas:
 - a. Kesepakatan Bersama
 - b. Perjanjian Kerja Sama
- (2) Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. judul;

- b. konsideran;
- c. dasar hukum;
- d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan
- e. penutup.

Pasal 12

- (1) Naskah Kerja Sama Daerah ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Wakil Bupati dapat menandatangani naskah Kerja Sama Daerah apabila Bupati berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada pimpinan SKPD untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Penggunaan Kop Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Lembar Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati dan bermaterai, dibuat dalam rangkap sejumlah Para Pihak dan ditambah 1 (satu) rangkap tanpa meterai disimpan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Penomoran dan penyimpanan Naskah Kerja Sama Daerah yang ditandatangani Bupati dan bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku Sekretariat TKKSD.
- (3) Lembar Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b yang ditandatangani Pimpinan SKPD dan/atau Pejabat yang ditunjuk, dibuat bermeterai dalam rangkap sejumlah Para Pihak dan 1 (satu) salinan naskah tanpa meterai disimpan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (4) Penomoran dan penyimpanan Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB IX TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 14

Bentuk kerja sama daerah dapat dipilih dan/atau ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 15

- (1) Tata cara kerja sama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengarah : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - d. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
 - g. Anggota Tetap :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
 4. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - h. Anggota Tidak Tetap:
 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 3. Tenaga ahli/pakar.
- (3) Tugas TKKSD adalah :
 - a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun dan mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerja sama yang berasal Calon Mitra Kerja Sama;
 - e. menentukan kriteria kerja sama yang bersifat strategis dan non strategis;
 - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. melakukan pembahasan dan studi kelayakan terhadap penawaran kerja sama yang berasal dari Calon Mitra Kerja Sama;
 - h. melakukan pembahasan rumusan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Calon Mitra Kerja Sama;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati Humbang Hasundutan untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
 - j. menyiapkan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;

- k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - m. dapat membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi kerja sama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 TTKSD dapat:
- a. melibatkan tenaga ahli/pakar;
 - b. membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. membentuk tim teknis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka membantu Bupati melakukan kerja sama antar daerah yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat membentuk Badan Kerja Sama;
- (2) Pembentukan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat kajian yang komprehensif dari TTKSD;
- (3) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah;
- (4) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bersama Bupati dengan kepala daerah yang melaksanakan kerja sama;
- (5) Badan kerja sama dapat berbentuk:
 - a. Sekretariat Bersama;
 - b. Lembaga lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 1, mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama menjadi tanggung jawab para pihak yang melaksanakan kerja sama.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf Pertama
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 18

Kerja Sama Antar Daerah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan maupun adanya penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah lain dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. SKPD mengajukan usulan urusan yang akan dikerjasamakan kepada Bupati atau penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah lain kepada Bupati Humbang Hasundutan;
- b. TKKSD melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan usulan SKPD atau penawaran dari Pemerintah Daerah lain dengan mempertimbangkan keserasian pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik, ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat;
- c. Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi dan melakukan pengkajian terhadap seluruh proses permohonan kerja sama atau penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah lain dengan mengundang SKPD terkait urusan yang akan dikerjasamakan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- d. Hasil Kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan Kesepakatan Bersama yang selanjutnya akan dibahas para pihak;
- e. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri dan DPRD;
- f. Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi penyusunan rumusan Perjanjian Kerja Sama bersama Tim Teknis sampai Perjanjian Kerja Sama siap untuk ditandatangani;
- g. SKPD sesuai dengan urusan masing-masing melaksanakan kegiatan kerja sama dengan dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.

Paragraf kedua
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Penawaran kerja sama untuk Pihak Ketiga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak

- atau media elektronik dan tidak termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. SKPD mengajukan usulan urusan yang akan dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga kepada Bupati atau penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga kepada Bupati Humbang Hasundutan;
 - c. TKKSD melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan usulan SKPD atau penawaran dari Pihak Ketiga dengan mempertimbangkan alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik;
 - d. Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi dan melakukan pengkajian terhadap seluruh proses permohonan kerja sama atau penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga dengan mengundang SKPD terkait urusan yang akan dikerjasamakan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
 - e. Hasil Kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan Kesepakatan Bersama yang selanjutnya akan dibahas para pihak;
 - f. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri dan DPRD;
 - g. Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi penyusunan rumusan Perjanjian Kerja Sama bersama Tim Teknis sampai Perjanjian Kerja Sama siap untuk ditandatangani;
 - h. SKPD sesuai dengan urusan masing-masing melaksanakan kegiatan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.

BAB X PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan atau bentuk lain yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil kerja sama daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah menjadi pendapatan daerah;
- (3) Hasil kerja sama daerah yang berupa barang diserahkan kepada daerah sebagai aset daerah;
- (4) Hasil kerja sama daerah yang berupa surat berharga dan atau bentuk lain yang disepakati para pihak diserahkan kepada SKPD yang ditunjuk Bupati.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 21

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pelaksanaan kerja sama dilaporkan oleh SKPD pelaksana sesuai urusan masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pelaporan seluruh pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerja sama dibebankan dalam APBD sesuai dengan mekanisme anggaran atau dapat dibebankan kepada para pihak yang bekerja sama.

BAB XIV PERSETUJUAN DPRD

Pasal 24

Rencana kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 25

Kerja sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB XV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila antar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. Musyawarah; dan
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Keputusan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan kabupaten dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. Musyawarah; dan
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 28

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya kerja sama.
- (2) Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka penyelesaian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001